



**PUTUSAN**  
Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Supriono Bin Wagiran
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /27 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu Rt. 01 Rw. 04 Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Supriono Bin Wagiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi Penasihat Hukumnya Brojol Heri Astono, SH, Dr. Achmad Arifulloh, SH.MH, Ahmad Jumeri P, SH., Sugihartomo, SH.,MH, dan Irwanto Efendi, SH.MH. semuanya Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "ADVOKASI KEADILAN" (LBH-AKAD), berkedudukan di Jalan Beruang Raya III Nomor 2 Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 28 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 17 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 17 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUPRIONO Bin WAGIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUPRIONO Bin WAGIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Satu unit truk mitsubishi nopol. D-9287-VB, Noka : MHFE74P5BK042368, Nosin : 4D34TG543 tahun 2011 warna kuning kombinasi
  - b. Satu buah STNK truk mitsubishi nopol. D-9287-VB, Noka : MHFE74P5BK042368, Nosin : 4D34TG543 tahun 2011 warna kuning kombinasi
  - c. Satu buah buku KIR truk mitsubishi nopol. D-9287-VB, Noka : MHFE74P5BK042368, Nosin : 4D34TG543 tahun 2011 warna kuning kombinasi
  - d. Satu buah kunci truk mitsubishi nopol. D-9287-VB, Noka : MHFE74P5BK042368, Nosin : 4D34TG543 tahun 2011 warna kuning kombinasi

## Dikembalikan kepada saksi SUGITO Bin alm LADI

- a. Satu unit handphone merek Samsung warna hitam tipe GT-E1080F

## Dikembalikan kepada terdakwa Agus Supriono

3. Menetapkan agar terdakwa AGUS SUPRIONO Bin WAGIRAN membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar dalam nota pembelaannya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Supriono Bin Wagiran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa Agus Supriono Bin Wagiran dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa AGUS SUPRIONO Bin WAGIRAN, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 20.00 wib , atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Ds. Werdoyo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kebonagung Kab. Demak, atau disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 20.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Sugito Bin alm Ladi dengan maksud dan tujuan akan membawa truk merek mitsubishi warna kuning nopol. D-9287-VB milik saksi Sugito karena ada muatan Bahwa setelah pergi membawa truk milik saksi Sugito untuk membawa muatan tersebut, hingga saat ini tidak ada kabar sama sekali dari terdakwa namun saksi Sugito mendapat kabar informasi dari sdr. Sirojul Munir Setiawan yang datang kerumah saksi Sugito dan memberitahukan kepada saksi Sugito bahwa truk mitsubishi warna kuning nopol. D-9287-VB milik

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sugito tersebut telah dibawa oleh terdakwa ke Batam Kepulauan Riau dan setelah mendapatkan kabar informasi tersebut saksi Sugito telah berusaha untuk menelpon terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi. Bahwa truk mitsubhisi warna kuning nopol. D-9287-VB tersebut adalah milik saksi Sugito karena saksi Sugito yang membelinya secara tunai dan pada saat saksi Sugito menyerahkan truk mitsubhisi warna kuning nopol. D-9287-VB tersebut kepada terdakwa tidak ada batas waktunya atau truk tersebut dibawa oleh terdakwa selama dia masih bekerja dengan saksi Sugito;

Bahwa saksi Sugito pada saat menyerahkan truk mitsubhisi warna kuning nopol. D-9287-VB pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 tersebut secara penuh dilengkapi dengan STNK dan buku kiranya sebagai pelengkap truk mitsubhisi warna kuning nopol. D-9287-VB milik saksi Sugito tersebut karena sudah yakin dengan terdakwa. Bahwa sekira tanggal 30 Oktober 2019 saksi Sugito sempat bisa menelpon terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di daerah Kec. Dempet Kab. Demak namun sebenarnya terdakwa di Batam Kepulauan Riau sedangkan sebenarnya saksi Sugito tidak memperbolehkan truk mitsubhisi warna kuning nopol. D-9287-VB miliknya dibawa keluar pulau dan setelah itu terdakwa sudah tidak dapat dihubungi kembali;

Bahwa untuk pembagian hasil dari truk milik saksi Sugito tersebut yaitu setiap terdakwa mendapatkan muatan atau tumpangan terdakwa seharusnya memberitahukan kepada saksi Sugito dan selain itu terdakwa juga seharusnya memberi uang kepada saksi Sugito setelah mendapatkan muatan maka itulah hasil saksi Sugito sebagai pemilik truk dan selain itu biasanya hanya membawa muatan disekitar wilayah Kab. Demak saja;

Bahwa terhitung sejak hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sewaktu terdakwa membawa truk milik saksi Sugito tersebut sejak itu pula truk milik saksi Sugito tidak pernah kembali sampai dengan saat ini dan terdakwa juga tidak pernah menyerahkan uang setoran hasil muatan dari truk kepada saksi Sugito padahal terdakwa ada mengatakan dan untuk meyakinkan saksi Sugito bahwa jika truk milik saksi Sugito tersebut dibawa oleh terdakwa maka terdakwa akan mencarikan uang atau dengan kata lain saksi Sugito akan mendapatkan setoran dan selain itu ternyata terdakwa membawa truk milik saksi Sugito ke luar dari Kab. Demak yaitu diantaranya ke Cileungsi Bogor dan ke Batam tanpa sepengetahuan dari saksi Sugito;

Bahwa terdakwa dalam hal membawa truk milik saksi Sugito tersebut sampai keluar dari Kab. Demak tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugito dan terdakwa juga tidak ada memberikan setoran uang kepada saksi Sugito tersebut. Bahwa saksi Sugito seharusnya bisa mendapatkan uang setoran sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil truk mitsubhisi warna kuning nopol. D-9287-VB milik saksi Sugito yang dibawa kerja oleh terdakwa untuk membawa muatan atau tumpangan namun terdakwa tidak ada memberikan uang setoran yang seharusnya menjadi hak dari saksi Sugito;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sugito mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.195.500.000, - (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS SUPRIONO Bin WAGIRAN, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 20.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Ds. Weroyo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kebonagung Kab. Demak, atau disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 20.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Sugito Bin alm Ladi dengan maksud dan tujuan akan membawa truk merek mitsubhisi warna kuning nopol. D-9287-VB milik saksi Sugito karena ada muatan. Bahwa setelah pergi membawa truk milik saksi Sugito untuk membawa muatan tersebut, hingga saat ini tidak ada kabar sama sekali dari terdakwa namun saksi Sugito mendapat kabar informasi dari sdr. Sirojul Munir Setiawan yang datang kerumah saksi Sugito dan memberitahukan kepada saksi Sugito bahwa truk mitsubhisi warna kuning nopol. D-9287-VB milik saksi Sugito tersebut telah dibawa oleh terdakwa ke Batam Kepulauan Riau dan setelah mendapatkan kabar informasi tersebut saksi Sugito telah berusaha untuk menelpon terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi. Bahwa truk mitsubhisi warna kuning nopol. D-9287-VB tersebut adalah milik saksi Sugito karena saksi Sugito yang membelinya secara tunai dan pada saat saksi Sugito

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan truk mitsubhisi warna kuning nopol. D-9287-VB tersebut kepada terdakwa tidak ada batas waktunya atau truk tersebut dibawa oleh terdakwa selama dia masih bekerja dengan saksi Sugito;

Bahwa saksi Sugito pada saat menyerahkan truk mitsubhisi warna kuning nopol. D-9287-VB pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 tersebut secara penuh dilengkapi dengan STNK dan buku kirnya sebagai pelengkap truk mitsubhisi warna kuning nopol. D-9287-VB milik saksi Sugito tersebut karena sudah yakin dengan terdakwa. Bahwa sekira tanggal 30 Oktober 2019 saksi Sugito sempat bisa menelpon terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di daerah Kec. Dempet Kab. Demak namun sebenarnya terdakwa di Batam Kepulauan Riau sedangkan sebenarnya saksi Sugito tidak memperbolehkan truk mitsubhisi warna kuning nopol. D-9287-VB miliknya dibawa keluar pulau dan setelah itu terdakwa sudah tidak dapat dihubungi kembali;

Bahwa untuk pembagian hasil dari truk milik saksi Sugito tersebut yaitu setiap terdakwa mendapatkan muatan atau tumpangan terdakwa seharusnya memberitahukan kepada saksi Sugito dan selain itu terdakwa juga seharusnya memberi uang kepada saksi Sugito setelah mendapatkan muatan maka itulah hasil saksi Sugito sebagai pemilik truk dan selain itu biasanya hanya membawa muatan disekitar wilayah Kab. Demak saja;

Bahwa terhitung sejak hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sewaktu terdakwa membawa truk milik saksi Sugito tersebut sejak itu pula truk milik saksi Sugito tidak pernah kembali sampai dengan saat ini dan terdakwa juga tidak pernah menyerahkan uang setoran hasil muatan dari truk kepada saksi Sugito padahal terdakwa ada mengatakan dan untuk meyakinkan saksi Sugito bahwa jika truk milik saksi Sugito tersebut dibawa oleh terdakwa maka terdakwa akan mencari uang atau dengan kata lain saksi Sugito akan mendapatkan setoran dan selain itu ternyata terdakwa membawa truk milik saksi Sugito ke luar dari Kab. Demak yaitu diantaranya ke Cileungsi Bogor dan ke Batam tanpa sepengetahuan dari saksi Sugito;

Bahwa terdakwa dalam hal membawa truk milik saksi Sugito tersebut sampai keluar dari Kab. Demak tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Sugito dan terdakwa juga tidak ada memberikan setoran uang kepada saksi Sugito tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sugito mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.195.500.000, - (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 18 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Dmk, atas nama terdakwa AGUS SUPRIONO Bin WAGIRAN dilanjutkan ;
3. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGITO Bin LADI alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti pada persidangan ini saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 pukul 20.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi menemui anak saksi dengan maksud akan membawa truk merk mitsubishi milik saksi karena akan membawa muatan akan tetapi tidak ada kabar sama sekali sehingga saksi akhirnya melaporkan hal itu kepada petugas kepolisian;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui diabwa kemana truk milik saksi oleh terdakwa, namun setelah saksi Sirojul Munir Setiawan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah membawa truk milik saksi tersebut ke Batam Kepulauan Riau;
  - Bahwa truk milik saksi tersebut dibawa terdakwa selama 2 ( dua ) bulan tidak pulang ke rumah ;
  - Bahwa sistem kerja saksi dengan terdakwa didasarkan rasa saling percaya, adapun untuk jumlah setoran yang harus diserahkan oleh terdakwa, saksi tidak mentarget berapa yang harus diserahkan, akan tetapi yang sudah berjalan sebelumnya, setoran perhari truk milik saksi tersebut biasanya Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) ;
  - Bahwa saksi baru mengenal terdakwa 2 (dua) hari, saksi kenal nya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mertua terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lewat telepon bilang kalau terdakwa sedang membawa muatan ke Surabaya, namun kabar dari teman anak saksi ternyata terdakwa berada di Batam ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah saksi telpon pada tanggal 28 Oktober 2019, katanya sudah sampai di Dempet Demak, lalu saksi mengatakan supaya segera dibawa ke rumah saksi, namun saksi tunggu selama 2 (dua ) hari ternyata tidak pulang ;
- Bahwa Terdakwa ditelpon anak saksi pada tanggal 20 Oktober 2019 katanya, sampai Surabaya, sampai Jogja, sampai Semarang namun ternyata ditunggu tidak ada pulang;
- Bahwa Terdakwa memberikan setoran kepada anak saksi, karena anak saksi yang mengelola truk milik saksi, namun setorannya tidak sesuai ;
- Bahwa saksi terakhir kali menghubungi terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 dan dijawab oleh terdakwa bahwa mobil sudah dibawa pulang dan saat itu sudah sampai Dempet, namun nyatanya truk milik saksi tidak pernah dikembalikan sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2019, saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Kebonagung;
- Bahwa saksi berangkat ke Batam dengan saudara Yopi dan petugas kepolisian dan sesampainya di Batam saksi ketemu dengan terdakwa di Polsek penyeberangan dan saat itu terdakwa langsung menyerahkan Kunci mobil, selanjutnya saksi pulang ke Demak, sedangkan mobil truk dibawa saudara Yopi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk biaya membawa truk dari Batam ke Demak, dan apabila truk milik saksi tidak ketemu, maka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 195.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dengan keterangan saksi yaitu pada saat terdakwa datang ke rumah saksi, terdakwa tidak hanya menemui saksi Frenedi saja, melainkan terdakwa juga bertemu dengan saksi;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi membenarkannya, bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan truk ke Terdakwa;

**2. Saksi FRENEDI TEGUH WIJAKSONO Bin SUGITO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti pada persidangan ini saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan membawa Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol: D-9287-VB milik bapak saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 pukul 20.00 Wib. terdakwa datang ke rumah saksi menemui saksi dan orang tua saksi, dengan maksud dan tujuan akan membawa truk merk mitsubishi warna kuning No.Pol: D-9287-VB milik orang tua saksi karena akan membawa muatan akan tetapi tidak ada kabar sama sekali ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dibawa kemana truk milik orang tua saksi tersebut, selanjutnya Saksi Sirojul Munir Setiawan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa sedang berada di Batam Kepulauan Riau dan saksi berusaha menelpon namun terdakwa tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan terdakwa;
- Bahwa truk milik orang tua saksi selama 2 ( dua ) bulan tidak pulang ke rumah dibawa terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lewat telepon bilang ke saksi kalau sedang bawa muatan ke Jakarta, Surabaya namun kabar dari teman saksi mengatakan kalau terdakwa sedang berada di Batam;
- Bahwa Terdakwa pernah ditelepon orang tua saksi katanya sudah sampai di Dempet Demak namun saksi tunggu selama 2 ( dua ) hari ternyata tidak pulang ;
- Bahwa saksi juga pernah menelepon Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2019, katanya terdakwa sampai Surabaya, sampai Jogja, dan juga sampai Semarang, namun ternyata setelah ditunggu-tunggu, terdakwa tidak juga mengembalikan truk milik orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan setoran kepada saksi pertama Setor sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kedua setor sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jaraknya satu minggu namun setoran tersebut tidak sesuai ;
- Bahwa Saksi pernah ikut mobil truk bersama terdakwa membawa muatan ke Jakarta kemudian antara tanggal 14/15 September 2019, terdakwa membawa muatan ke Surabaya dan saksi ikut namun saksi tidak ikut ke Surabaya sehingga saksi diturunkan di Demak dan pada saat itu saksi diberi setoran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian tidak pulang dan komunikasi sampai tanggal 6 Oktober 2019, dan diberi setoran yang terakhir Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi pernah memberitahukan kepada terdakwa jangan ke luar Jawa, namun ada perlu kalau mau ke luar Jawa bilang dulu sama saksi dan kalau berangkat antara 3x pulang pergi, maka sempatkan truk pulang dulu ke garasi rumah saksi di Demak;

- Bahwa jika ada kerusakan di jalan sopir harus menelepon atau memberitahu, dan biayanya dapat dikurangkan dari setoran;

- Bahwa Terdakwa pernah kena tilang di Serang Banten namun tidak bilang kepada saksi, saksi diberitahu oleh sopir lain dan akhirnya bapak saksi yaitu saksi Sugito yang mengambil ;

- Bahwa Terdakwa tidak memberi setoran sama sekali kepada saksi sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019 dan kalau dihitung jumlahnya sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) padahal truk tersebut masih kredit / mengangsur dengan nilai angsuran perbulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Batam dibawa ke Polsek Batam kemudian petugas kepolisian membawanya ke Demak dan Kendaraan KBM Truk Mitsubishi warna kuning milik orang tua saksi juga dibawa pulang ke Demak;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah percaya kepada terdakwa kalau setiap hari setelah mendapat muatan KBM Truk dibawa pulang ke rumah, namun ternyata terdakwa tidak mengembalikan truk tersebut kepada saksi;

- Bahwa setoran perhari truk milik saksi biasanya Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah );

- Bahwa Saksi terakhir kali menghubungi terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 dijawab terdakwa mobil sudah pulang sudah sampai Dempet, namun nyatanya sampai dilaporkan ke kepolisian, terdakwa tidak juga pulang dan mengembalikan truk milik orang tua saksi ;

- Bahwa orang tua saksi sebelumnya pernah menelepon terdakwa dan dijawab kalau terdakwa sudah sampai Jogja, pernah lagi terdakwa bilang kalau sudah sampai Pekalongan, namun ternyata hal itu hanya bohong belaka karena terdakwa tidak juga pulang dan mengembalikan truk milik

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua saksi sehingga akhirnya orang tua saksi pada tanggal 2 November 2019 melaporkan terdakwa ke Polsek Kebonagung dimana sebelumnya orang tua saksi juga sudah memberitahu hal itu kepada istrinya terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian karena tidak diberi setoran oleh terdakwa sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019 yang semuanya berjumlah sekitar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) dan ditambah biaya pengambilan truk di Batam sejumlah Rp. 19.000.000 ( sembilan belas juta rupiah ), namun apabila truk milik orang tua saksi tersebut tidak ketemu, maka orang tua saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 195.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dengan keterangan saksi yaitu pada saat terdakwa datang kerumah saksi, terdakwa tidak hanya menemui saksi Frendi saja, melainkan terdakwa juga bertemu dengan saksi Sugito, selain itu saksi juga sering komunikasi dengan saksi Frendi dan saksi Sugito;

**3. Saksi YOPI YULIANTO Bin M.SHOLIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti pada persidangan ini saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah menggelapkan mobil truk milik saksi sugito yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebagai koordinator RST ( Romansa Sopir Truk ) Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal sebelumnya saksi diberitahu oleh saksi Suwanto bahwa truk mitsubishi milik saksi Sugito telah dibawa lari oleh terdakwa ke Batam, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Suwanto berangkat menuju ke Batam untuk mencari tau keberadaan truk mitsubishi milik saksi Sugito, ketika saksi sampai di pelabuhan Punggur Batam Kepulauan Riau, saksi mendapati truk mitsubishi milik saksi Sugito saat itu sedang dikemudikan oleh terdakwa sehingga kemudian saksi mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Suwanto menelepon saksi Sugito untuk memberitahukan hal itu sehingga kemudian saksi Sugito datang menyusul ke Batam bersama dengan petugas Polsek Kebonagung, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Kebonagung sedangkan saksi bersama dengan saksi Suwanto membawa truk tersebut pulang ke



Demak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, truk mitsubishi warna kuning yang dibawa oleh terdakwa tersebut ke Batam adalah milik saksi Sugito;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi SUWANTO Bin MULYADI dan saksi SIROJUL MUNIR SETIAWAN Bin JUWANTO, yang telah disumpah, sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tanggal 13 Nopember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Saksi SUWANTO Bin MULYADI ;**

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal sebelumnya saksi diberitahu oleh saksi Sugito bahwa truk mitsubishi milik saksi Sugito telah dibawa lari oleh terdakwa ke Batam, selanjutnya saksi memberitahu hal tersebut kepada saksi Yopi, kemudian bersama dengan saksi Yopi berangkat menuju ke Batam untuk mencari tau keberadaan truk mitsubishi milik saksi Sugito, ketika saksi sampai di pelabuhan Punggur Batam Kepulauan Riau, saksi mendapati truk mitsubishi milik saksi Sugito saat itu sedang dikemudikan oleh terdakwa sehingga kemudian saksi bersama saksi Yopi mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menelepon saksi Sugito untuk memberitahukan hal itu sehingga kemudian saksi Sugito datang menyusul ke Batam bersama dengan petugas Polsek Kebonagung, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Kebonagung sedangkan saksi bersama dengan saksi Suwanto membawa truk tersebut pulang ke Demak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, truk mitsubishi warna kuning yang dibawa oleh terdakwa tersebut ke Batam adalah milik saksi Sugito;

Terhadap keterangan saksi SUWANTO Bin MULYADI, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**2. saksi SIROJUL MUNIR SETIAWAN Bin JUWANTO;**

- Bahwa saksi pernah menjadi kernet dari truk mitsubhisi warna kuning No. Pol D 9287 VB yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bercerita bahwa truk tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa saksi menjadi kernet Terdakwa sejak tanggal 27 September 2019 sampai pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 masih ikut

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa angkutan mangga dari Gresik ke Serang Banten, setelah itu saksi berada dipangkalan Pondok Labu Jakarta Selatan, saat itu Terdakwa menyuruh saksi untuk pulang karena sudah tidak jadi kernet Terdakwa lagi;

- Bahwa saksi baru tahu jika ternyata truk tersebut bukan milik Terdakwa, akan tetapi milik saksi Sugito bin Ladi adalah pada tanggal 13 November 2019, ketika saksi bertemu dengan saksi Sugito;

Terhadap keterangan saksi SIROJUL MUNIR SETIAWAN Bin JUWANTO, terdakwa menyatakan ada yang merasa keberatan yaitu terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Sirojul Munir kalau truk yang terdakwa bawa tersebut adalah milik saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, sekitar pukul 20.00 wib. Terdakwa datang kerumah saksi Sugito untuk melamar kerja sebagai sopir truk miliknya, setelah terjadi kesepakatan bahwa saksi Sugito memperbolehkan terdakwa untuk membawa truk miliknya, akhirnya terdakwa membawa truk Mitsubishi milik saksi Sugito untuk membawa muatan;
- Bahwa awal mula saksi bekerja membawa truk mitsubishi milik saksi Sugito tidak pernah terjadi masalah, mulai timbul masalah berawal pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2019, terdakwa mendapat orderan membawa daun pintu rumah dari Cileungsi Bogor menuju ke Batam Kepulauan Riau dengan biaya transportasi sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) namun baru dibayarkan sejumlah Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya berjumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan di Cileungsi Bogor;
- Bahwa terdakwa sampai di Batam Kepulauan Riau pada tanggal 13 Oktober 2019, dari uang yang terdakwa dapatkan memuat daun pintu rumah tersebut, terdakwa pernah beberapa kali mentransfer isteri terdakwa yang semuanya berjumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa berangkat membawa muatan menuju ke Batam Kepulauan Riau, terdakwa tidak memberitahu terlebih dahulu kepada saksi Sugito ataupun kepada saksi Frendi sebagai pengelola truk milik saksi Sugito;
- Bahwa terdakwa pada saat berada di Batam Kepulauan Riau pernah ditelepon oleh saksi Sugito yang menanyakan tentang keberadaan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk segera pulang, saat itu terdakwa mengatakan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk





kepada saksi Sugito kalau ia sudah sampai Dempet Demak, padahal terdakwa pada saat itu masih berada di Batam;

- Bahwa pada saat terdakwa berada di Batam, terdakwa tidak segera mengembalikan truk mitsubishi milik saksi sugito karena terdakwa bermaksud menunggu muatan balik ke Jakarta terlebih dahulu untuk biaya transportasi pulang;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat orderan membawa muatan daun pintu rumah ke Batam, terdakwa belum pernah mengirimkan uang setoran kepada saksi Sugito;
- Bahwa terdakwa menyatakan mencabut keterangan yang telah diberikan dalam BAP Penyidik Kepolisian Polsek Kebonagung pada poin ke 10, 17 dan poin ke 18, yang berkaitan dengan kalimat "dengan tujuan untuk memperlancar atau mempermudah atau melakukan penipuan atau penggelapan, dengan alasan Terdakwa tidak pernah menyatakan seperti itu waktu diperiksa penyidik;
- Bahwa untuk poin 1, bahwa yang menyatakan "melarang Terdakwa membawa truk ke luar pulau", bukan saksi Sugito, tapi saksi Frendi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit truk Mitsubishi No.pol. D-9287-VB Noka: MHFE74P5BK042368, Nosen : 4D34TG543 tahun 2011 warna kuning kombinasi;
2. 1 (satu) buah STNK truk Mitsubishi No.pol. D-9287-VB Noka: MHFE74P5BK042368, Nosen : 4D34TG543 tahun 2011 warna kuning kombinasi;
3. 1 (satu) buah buku kir truk Mitsubishi No.pol. D-9287-VB Noka: MHFE74P5BK042368, Nosen : 4D34TG543 tahun 2011 warna kuning kombinasi;
4. 1 (satu) nuah kunci truk Mitsubishi No.pol. D-9287-VB Noka: MHFE74P5BK042368, Nosen : 4D34TG543 tahun 2011 warna kuning kombinasi;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam tipe GT-E1080F;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa telah datang ke rumah saksi Sugito Bin Ladi untuk menjalankan truk Mitsubishi No.pol. D-9287-VB milik saksi Sugito Bin Ladi, karena ada muatan;
- Bahwa kemudian saksi Sugito Bin Ladi menyerahkan truk tersebut kepada Terdakwa untuk dioperasikan, yang pengelolaannya diserahkan kepada anak saksi Sugito Bin Ladi, yaitu saksi Frendi Teguh Wicaksono Bin Sugito;
- Bahwa aturan tentang berapa jumlah setoran tidak ditentukan secara pasti, akan tetapi setidaknya-tidaknya sehari kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan setelah 3 (tiga) kali pulang pergi, truk harus digariskan di rumah saksi Sugito Bin Ladi, dan truk dilarang dibawa ke luar pulau, akan tetapi jika dibutuhkan keluar pulau harus seijin dahulu dari pemilik truk, dan jika ada kerusakan di jalan harus menghubungi pemilik dan biayanya dapat diperhitungkan dari uang setoran;
- Bahwa sejak tanggal 20 Agustus 2019 hingga tanggal 6 Oktober 2019, Terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi Frendi dan telah mengirimkan setoran pertama Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setoran kedua Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setoran ketiga tanggal 15 September 2019 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setoran keempat tanggal 6 Oktober 2019 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah tanggal 6 Oktober 2019 hingga Terdakwa ditangkap tanggal 6 November 2019, Terdakwa tidak pernah mengirim setoran kepada saksi Sugito maupun saksi Frendi, dan juga tidak pernah menghubungi saksi-saksi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019 saksi Frendi pernah menelpon Terdakwa yang dijawab Terdakwa, bahwa Terdakwa sampai di Surabaya, kemudian sampai ke Jogja, kemudian sampai ke Semarang;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 saksi Sugito pernah menelpon Terdakwa yang dijawab Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah sampai di Dempet Demak, bahkan saksi Sugito saat itu meminta agar truk segera dibawa pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa diamankan di Batam oleh saksi Yopi dan Suwanto pada tanggal 5 November 2019 dan ditangkap polisi pada Polres Demak pada tanggal 6 November 2019

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang jelas identitasnya dan dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini identitas Terdakwa sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan dalam persidangan ini tidak ternyata Terdakwa telah kelilangan kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana pada waktu melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang;**

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" adalah menghendaki dilakukannya perbuatan dan atau mengetahui akibat dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang yang menunjukkan seolah-olah ia pemilik barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, termasuk unit mobil truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Sugito, Frendi, Yopi, Suwanto dan Sirojul Munir, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menjalankan mobil truk Mitsubishi No.pol. D-9287-VB milik saksi Sugito yang dikelola oleh anak saksi yaitu saksi Frendi, pada tanggal 20 Agustus 2019, dengan aturan tentang berapa jumlah setoran tidak ditentukan secara pasti, akan tetapi setidaknya-tidaknya sehari kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan setelah 3 (tiga) kali pulang pergi, truk harus digariskan di rumah saksi Sugito Bin Ladi, dan truk dilarang dibawa ke luar pulau, akan tetapi jika dibutuhkan keluar pulau harus seijin dahulu dari pemilik truk, dimana sejak tanggal 20 Agustus 2019 hingga tanggal 6 Oktober 2019, Terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi Frendi dan telah mengirimkan setoran pertama Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setoran kedua Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setoran ketiga tanggal 15 September 2019 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setoran keempat tanggal 6 Oktober 2019 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa setelah tanggal 6 Oktober 2019 hingga Terdakwa ditangkap tanggal 6 November 2019, Terdakwa tidak pernah mengirim setoran kepada saksi Sugito maupun saksi Frendi, dan juga tidak pernah menghubungi saksi-saksi tersebut;

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019 saksi Frendi pernah menelpon Terdakwa yang dijawab Terdakwa, bahwa Terdakwa sampai di Surabaya, kemudian sampai ke Jogja, kemudian sampai ke Semarang, dan pada tanggal 28 Oktober 2019 saksi Sugito pernah menelpon Terdakwa yang dijawab Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah sampai di Dempet Demak, bahkan saksi Sugito saat itu meminta agar truk segera dibawa pulang ke rumah saksi, dan perbuatan Terdakwa mengemudikan truk tersebut terhenti, setelah Terdakwa diamankan di Batam oleh saksi Yopi dan Suwanto pada tanggal 5 November 2019 selanjutnya ditangkap polisi pada Polres Demak pada tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui, bahwa Terdakwa yang sudah mengetahui dilarang untuk membawa truk ke luar pulau, namun tanpa sepengetahuan saksi Sugito dan Frendi, Terdakwa telah membawa truk tersebut ke Batam, berangkat tanggal 7 Oktober 2019 dari Cileungsi dan sampai ke Batam tanggal 12 Oktober 2019;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut juga diketahui, bahwa setelah tanggal 6 Oktober 2019 sampai Terdakwa ditangkap tanggal 6 Nopvember 2019, Terdakwa tidak membayar setoran baik ke saksi Sugito maupun kepada saksi Frendi, padahal Terdakwa mengetahui bahwa ia harus membayar setoran kepada saksi Sugito atau saksi Frendi, sebagai pemilik dan pengelola truk tersebut, akan tetapi Terdakwa mengirim sebagian dari ongkos pengiriman barang dengan menggunakan truk tersebut, kepada istri Terdakwa dan sebagian untuk membeli HP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut juga diketahui, bahwa setelah tanggal 6 Oktober 2019 sampai Terdakwa ditangkap tanggal 6 Nopvember 2019, Terdakwa susah dihubungi dan tidak pernah menghubungi saksi Sugito maupun kepada saksi Frendi, dan setelah saksi Frendi dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon pada tanggal 20 Oktober 2019, Terdakwa menyatakan, bahwa Terdakwa sampai di Surabaya, kemudian sampai ke Jogja, kemudian sampai ke Semarang, padahal saat itu Terdakwa berada di Batam, dan ketika saksi Sugito dapat menghubungi Terdakwa melalui telepon pada tanggal 28 Oktober 2019, Terdakwa menyatakan, bahwa Terdakwa sampai di Dempet Demak, bahkan saat itu saksi Sugito sebagai pemilik truk sudah meminta Terdakwa untuk membawa pulang truk tersebut ke rumah saksi Sugito, padahal saat itu Terdakwa berada di Batam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Terdakwa yang sulit dihubungi, kemudian setelah dapat dihubungi Terdakwa memberi keterangan yang berbeda tentang keberadaan Terdakwa dan truk tersebut, dapat diketahui bahwa Terdakwa menghendaki tidak bermaksud mengembalikan truk tersebut dan menghendaki agar keberadaan Terdakwa dan truk itu tidak diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diterangkan oleh Terdakwa yang pada saat itu berstatus sebagai Tersangka, dalam BAP Penyidik tanggal 6 Oktober 2019 dan tanggal 30 Desember 2019, yang menerangkan bahwa ketika Tersangka ditelpon saksi Sugito, Tersangka menyatakan berada di Dempet Demak, dan kemudian HP tidak saya aktifkan agar keberadaan saya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan Terdakwa agar keberadaannya tidak diketahui oleh pemilik truk, juga diterangkan oleh Terdakwa yang pada saat itu berstatus sebagai Tersangka, dalam BAP Penyidik tanggal 6 Oktober 2019 dan tanggal 30 Desember 2019, yang menerangkan bahwa Tersangka membawa truk ke kepulauan Riau untuk mempermudah usaha Tersangka

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang dari angkutan truk tersebut tanpa diketahui dan tanpa berbagi dengan pemiliknya;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di BAP Penyidik tanggal 6 Oktober 2019 dan tanggal 30 Desember 2019, merupakan keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang, sedangkan keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung dengan alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, (vide Pasal 189 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan Terdakwa diluar sidang tersebut sesuai dengan keterangan saksi Sugito, saksi Frendi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dipertegas dengan fakta, bahwa terhentinya Terdakwa menguasai truk tersebut, karena diamankan oleh saksi Yopi dan saksi Suwanto, pada tanggal 5 November 2019, kemudian ditangkap polisi pada tanggal 6 November 2019, sehingga seandainya Terdakwa tidak ditangkap, tidak dapat diketahui dengan pasti apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa terhadap truk tersebut, jika hasil dari angkutan truk tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan terdakwa diamankan saksi Yopi dan Suwanto hingga ditangkap polisi pada tanggal 6 Oktober 2019, Terdakwa telah bebas berkehendak terhadap truk dan mengambil manfaat dari mengemudikan truk tersebut untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan hak pemilik truk atas uang setoran, dengan tanpa memperhatikan larangan dari pemilik truk tersebut untuk tidak boleh dibawa ke luar pulau dan menyembuyikan keberadaan truk tersebut dari pemiliknya ketika pemiliknya meminta agar truk tersebut dikembalikan, dan terhentinya tindakan Terdakwa tersebut karena Terdakwa diamankan oleh saksi Yopi dan Suwanto kemudian ditangkap oleh polisi, atas permintaan saksi Sugito untuk mencari Terdakwa yang telah melarikan truknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa terhadap truk tersebut, menunjukan seolah-olah Terdakwa adalah sebagai pemilik truk itu dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa untuk mendapatkan manfaat ekonomis dari ongkos kirim barang melalui truk tersebut, tanpa harus berbagi dengan pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga ditegaskan oleh Terdakwa ketika ia berbicara dengan saksi Sirojul Munir, yaitu kernet Terdakwa sebelum

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat ke Batam, bahwa Terdakwa mengatakan truk tersebut miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa, namun jika hal tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka apa yang disampaikan oleh saksi Sirojul Munir tersebut dapat diyakini kebenarannya, sehingga keberatan Terdakwa tersebut patulah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Suwarno dan Sirojul Munir dibacakan di depan persidangan, akan tetapi mereka telah disumpah dalam memberikan keterangannya di penyidik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHP, maka keterangan saksi Suwarno dan Sirojul Munir dibacakan di depan persidangan, sama nilainya dengan keterangan saksi yang telah disumpah yang memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki barang berupa truk Mitsubishi No.pol. D-9287-VB, dan perbuatan tersebut memang telah dikendaki oleh Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut telah dilakukan dengan sengaja, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut melanggar ketentuan hukum, karena Terdakwa bukanlah pemilik truk tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

### 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas memuat 2 (dua) kualifikasi pemilik barang dan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang yang dimiliki secara sengaja dan melawan hukum oleh Terdakwa tersebut, yaitu truk Mitsubishi No.pol. D-9287-VB, seluruhnya atau sebagian bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama dari keterangan saksi Sugito dan Frendi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa, bahwa truk Mitsubishi No.pol. D-9287-VB, adalah seluruhnya bukan milik terdakwa, namun kepunyaan orang lain dari pada Terdakwa, yaitu milik saksi Sugito yang dikelola oleh saksi Frendi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk



Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu kualifikasi pemilik barang, yaitu "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi, sehingga unsur tersebut di atas harus dinyatakan telah terpenuhi;

**4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama dari keterangan saksi Sugito dan Frendi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa, bahwa truk Mitsubishi No.pol. D-9287-VB tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena diserahkan oleh pemilik truk tersebut, yaitu saksi Sugito kepada Terdakwa untuk dijalankan pada tanggal 20 Agustus 2019, dengan pembayaran setoran yang pengelolaannya di lakukan oleh saksi Frendi;

Menimbang, bahwa dengan demikian truk tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan pada pokoknya, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan pidana, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan pada pokoknya, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan Wanprestasi, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa selain telah melakukan tindak pidana penggelapan, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, namun bisa jadi Terdakwa dalam perkara ini juga telah melakukan Wanprestasi, sehingga saksi Sugito atau Frendi dapat mengajukan gugatan perdata kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar atau pemaaf baik diluar atau dalam diri Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit truk Mitsubishi No.pol. D-9287-VB Noka: MHFE74P5BK042368, Nosen : 4D34TG543 tahun 2011 warna kuning kombinasi;
2. 1 (satu) buah STNK truk Mitsubishi No.pol. D-9287-VB Noka: MHFE74P5BK042368, Nosen : 4D34TG543 tahun 2011 warna kuning kombinasi;
3. 1 (satu) buah buku kir truk Mitsubishi No.pol. D-9287-VB Noka: MHFE74P5BK042368, Nosen : 4D34TG543 tahun 2011 warna kuning kombinasi;
4. 1 (satu) buah kunci truk Mitsubishi No.pol. D-9287-VB Noka: MHFE74P5BK042368, Nosen : 4D34TG543 tahun 2011 warna kuning kombinasi;

Oleh karena milik saksi Sugito bin Ladi, maka haruslah dikembalikan kepada saksi tersebut;

5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam tipe GT-E1080F;

Oleh karena milik Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Supriono bin Wagiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit truk Mitsubishi No.pol. D-9287-VB Noka: MHFE74P5BK042368, Nosen : 4D34TG543 tahun 2011 warna kuning kombinasi;
  - 1 (satu) buah STNK truk Mitsubishi No.pol. D-9287-VB Noka: MHFE74P5BK042368, Nosen : 4D34TG543 tahun 2011 warna kuning kombinasi;
  - 1 (satu) buah buku kir truk Mitsubishi No.pol. D-9287-VB Noka: MHFE74P5BK042368, Nosen : 4D34TG543 tahun 2011 warna kuning kombinasi;
  - 1 (satu) buah kunci truk Mitsubishi No.pol. D-9287-VB Noka: MHFE74P5BK042368, Nosen : 4D34TG543 tahun 2011 warna kuning kombinasi;

Dikembalikan kepada saksi Sugito bin Ladi;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam tipe GT-E1080F;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, oleh kami, MUJIONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not.MH. dan ROISUL ULUM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NGABDUL NGAYIS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh RAYUN. S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not.MH.

MUJIONO, S.H.,M.H.

ROISUL ULUM, S.H.

Panitera Pengganti,

NGABDUL NGAYIS, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24